

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 127/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYAKUSUMA SAKTI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT 02 RW 01, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 082/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 Desember 2020 s.d 25 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 08 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WIJAYAKUSUMA SAKTI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 117-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT WIJAYAKUSUMA SAKTI**
Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT.02 RW.01,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT WIJAYAKUSUMA SAKTI dengan NIB Nomor:
1261000111052 tanggal 15 Januari 2021 perubahan
ke-7 tanggal 10 Agustus 2022 melalui Sistem OSS
RBA.
 - Furniture dari kayu: 839,93 m³ per tahun
 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan
Mebeller: 50.000 pcs
 - Barang Bangunan dari Kayu: 1.000 pcs
4. Legalitas Pemegang Izin : Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT.02 RW.01,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Eva Curtivaty
Komisaris : Heru Priyambodo
8. Nama MR *Auditee* : Dra. R. Eva Curtivaty

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 06 November 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT WIJAYAKUSUMA SAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpikahakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Kamis, 06 - 08 November 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT WIJAYAKUSUMA SAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 08 November 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WIJAYAKUSUMA SAKTI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 26 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT WIJAYAKUSUMA SAKTI dinyatakan LULUS audit Penilikan.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT WIJAYAKUSUMA SAKTI b. Alamat Kantor : Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah. Status c. Penanaman Modal : PMDN - Industri Furniture Dari Kayu (31001) - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu d. Kode dan Nama KBLI : Bukan Mebeller (16293) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:

			<ul style="list-style-type: none"> - Industri Furniture Dari Kayu (31001) - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu <p>a. Nomor KBLI : Bukan Mebeller (16293)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) <p>Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur</p> <p>b. Lokasi Usaha : RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.098.631.1-516.000</p> <p>b. Nama : PT WIJAYAKUSUMA SAKTI.</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Undip No.8 RT.01 RW.01, Tegal Sambu, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi Penilaian ke-2 menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan NIB Nomor: 1261000111052 tanggal 10 Agustus 2022, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan</p>

		kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT WIJAYAKUSUMA SAKTI Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama Perusahaan : PT WIJAYAKUSUMA SAKTI Alamat Perusahaan : Jl. Raya Undip No. 799, Desa Teluk Awur RT.02 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Koordinat Lokasi : -6°37'30,168"S 110°38'27,258"E Kode Klasifikasi Baku : - Industri Furniture Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha : - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Indonesia (KBLI) Bukan Mebeller (16293) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)
7.	Verifier 1.1.1.g	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205400992 tanggal 09 April 2019 melalui sistem OSS.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT WIJAYAKUSUMA SAKTI ini telah melakukan pelaporan tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan buktinya penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 26641981 tanggal 02 November 2024.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

Ringkasan Justifikasi	:	PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.
-----------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia perjanjian jual beli dari PT WIJAYAKUSUMA SAKTI kepada pemasok, tetapi tersedia <i>purchase order</i> (PO) dan seluruh penerimaan furnitur dan kerajinan setengah jadi, sedangkan untuk kayu gergajian dilakukan secara langsung dan tersedia bukti pembayaran berupa bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai Sertifikat Legalitas dan Deklarasi Mandiri. Pada periode November 2022 s.d Oktober 2024 PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah menerima kayu gergajian sebanyak 24.352 keping sama dengan 233,1998 m ³ dari 52 dokumen Nota Perusahaan serta furnitur setengah jadi sebanyak 8.551 pcs sama dengan 221,7420 m ³ dan kerajinan setengah jadi sebanyak 3.738 pcs sama dengan 50,2624 m ³ keduanya dari 62 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT WIJAYAKUSUMA SAKTI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan disertai Deklarasi Mandiri dan Surat Jalan disertai S-Legalitas dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok PT WIJAYAKUSUMA SAKTI memiliki S-Legalitas dan juga ada menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 01 April 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 001/WKS-SK/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari buyer, kertas kerja, nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke PT WIJAYAKUSUMA SAKTI. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari nomor Purchase Order.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen kayu gergajian menjadi furnitur setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata 58,10%, sedangkan untuk rendemen furnitur setengah jadi menjadi furnitur jadi diperoleh rendemen sebesar 100%.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT WIJAYAKUSUMA SAKTI sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 1261000111052 tanggal 15 Januari 2021 perubahan ke-7 tanggal 10 Agustus 2022 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi untuk furniture dari kayu sebesar 839,93 m ³ per tahun, Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 50.000 pcs dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 1.000 m ³ . Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan November 2022 s.d Oktober 2023 untuk furniture dari kayu sebesar 7.002 pcs atau setara dengan 172,5468 m ³ , untuk Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 2.511

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pcs sama dengan 61,4664 m ³ dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 0 m ³ , sedangkan bulan November 2023 s.d Oktober 2024 untuk furniture dari kayu sebesar 7.838 pcs atau setara dengan 181,2261 m ³ , untuk Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 1.344 pcs sama dengan 19,1215 m ³ dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 0 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT WIJAYAKUSUMA SAKTI periode November 2022 s.d Oktober 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan November 2022 s.d Oktober 2024 PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 27 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 14.974 pcs dengan volume 357,0499 m ³ dan Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 3.768 pcs sama dengan 58,3014 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 27 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 14.974 pcs dengan volume 357,0499 m ³ dan Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 3.768 pcs sama dengan 58,3014 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		diekspor PT WIJAYAKUSUMA SAKTI berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan trembesi dan yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	Kesehatan Kerja (K3) tanggal 04 Mei 2020. PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah memiliki Tim K3 yang ditetapkan oleh Direktur PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tanggal 01 Juli 2022.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT WIJAYA KUSUMA SAKTI, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT WIJAYAKUSUMA SAKTI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, Peraturan Perusahaan PT WIJAYAKUSUMA SAKTI masih dalam proses pengurusan secara online melalui website https://pppkb.kemenaker.go.id .
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Cytra Lefiani Larasati yang lahir pada 09 Juni 2002 atau berusia 22 tahun dan 4 bulan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WIJAYAKUSUMA SAKTI memiliki karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang laki – laki dan 3 (tiga) orang perempuan. PT WIJAYAKUSUMA SAKTI sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 001/PER-WKS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 26 November 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur